

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Nomor : 11 Tahun 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI DOKUMEN LELANG

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberi kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat serta dunia usaha, maka pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Aceh Tenggara harus dilakukan melalui proses tender atau dikenal dengan proses lelang .
 - b. bahwa untuk kelancaran proses lelang dan dalam rangka pemberian pelayanan ,pembinaan serta pengendalian terhadap pelaksanaan lelang maka dirasa perlu di atur tentang prosedur dan tata tertib administrasi lelang serta pengadaan dokumen lelang .
 - c. bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan proses lelang sebagaimana tersebut di atas maka perlu di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh tenggara .

- Me ngingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara .
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah .
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom .
5. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden .
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang / Jasa Intansi Pemerintah .
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah .

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TENTANG RETRIBUSI DOKUMEN LELANG .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara .
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara .
- d. Calon Peserta lelang adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang secara sah telah memiliki persyaratan untuk ikut menjadi peserta lelang .
- e. Dokumen Lelang adalah Surat yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat pelelangan berupa syarat-syarat administrasi , syarat-syarat teknis , gambar-gambar teknis dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan yang akan di lelang .

- f. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- g. Penyidik tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.
- h. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang menetapkan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang di singkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat di singkat SKRDLB, adalah Sutar Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat di singkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
- m. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Dokumen Lelang di pungut Retribusi sebagai pembayaran Atas Jasa Pelayanan Penyediaan Dokumen Lelang

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Subjek adalah orang pribadi atau Badan hukum yang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta lelang.
- (2) Objek adalah kegiatan pelayanan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan lelang serta pengadaan dokumen lelang.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Struktur dan besarnya tarif retribusi kegiatan proses lelang untuk :

Penyediaan Jasa Borongan, Penyediaan Barang / Jasa lainnya dan Penyediaan

Jasa Konsultan antara lain :

- Nilai Pekerjaan 0 s/d 10.000.000,-
- Nilai Pekerjaan 100.000.000 s/d 400.000.000,-
- Nilai Pekerjaan 400.000.000 s/d 1 Milyar
- Nilai Pekerjaan 1 Milyar s/d 3 Milyar
- Nilai Pekerjaan 3 Milyar s/d 10 Milyar
- Nilai Pekerjaan Diatas 10 Milyar.

Pasal 5

Besarnya nilai Retribusi 1 % (satu persen) dari harga lelang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan ini adalah sesuai dengan nilai plafon dari pekerjaan yang akan di lelang.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**Pasal 7**

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah .

Pasal 8

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan .

BAB VI**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 9**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini di setor ke Kas Daerah .
- (3) Tertahap semua calon peserta lelang yang akan mengambil dokumen lelang .

BAB VII**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 10**

- (1) Dalam hal Retribusi Daerah membayar tidak tepat waktu atau kurang membayar, di kenakan Sanksi Administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan di tagih dengan menyamakan STRD .
- (2) Setiap Pengajuan penawaran Pekerjaan oleh Peserta Lelang yang tidak memenuhi peraturan-peraturan Daerah ini , maka Penawaran Pekerjaan menyatakan batal .

BAB VIII**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 11**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus .
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak di terbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRO .

- (3) Tata Cara Pembayaran , Penyetoran tempat Pembayaran Retribusi di atur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan SKRDKB , STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang di bayar oleh wajib Retribusi dapat di tagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) .
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN di laksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) .
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan Pembayaran retribusi , Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pengembalian kepada Kepala Daerah .
- (2) Keputusan Kepala Daerah diberikan atas kelebihan Pembayaran retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan .
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui tidak mendapat Keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap di kabulkan dan SKRDLS diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan .

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung di perhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut .
- (5) Pengambilan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB .
- (6) Apabila Pengambilan Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan , kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan retribusi .

Pasal 14

- (1) Permohonan Pengambilan Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan .
 - a. Nama dan alamat wajib Retribusi .
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran .
 - d. Alasan yang singkat dan jelas .
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melebihi Pos tercatat .
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan di terima oleh Kepala Daerah .

Pasal 15

- (1) Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Pembayaran Kelebihan Retribusi .
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti peminda bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran .

BAB XI

8

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah Memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperlihatkan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur karena alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi Kadaluarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Atas Pelanggaran Peraturan ini dapat dikenakan upaya paksa dengan membebani segala biaya yang timbul kepada sipelaku sipelanggaran.

PENYIDIKAN**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi daerah .
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah .
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah .
 - d. Memeriksa buku-buku, cacatan-cacatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah .
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencacatan , dan dokumen-dokumen , serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut .
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah .
 - g. Menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah .
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau sanksi.
 - j. Menghentikan penyidikan .
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan .

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

Pasal 20

- (1) Pengambilan Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi di perhitungkan dengan uang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini Pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti Pembayaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan di atur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 12 April 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA**
Cap / Dto

Ir. H. SOPAN SEBAYANG
Pembina Utama Muda
Nip. 390 006 419

**DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002**

BUPATI ACEH TENGGARA

Cap / Dto

Drs. H. ARMEN DESKY

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2002 NOMOR : 11**